



**PUTUSAN**

**Nomor 2728/Pdt.G/2016/PA.Dpk.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**NAMA**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**NAMA**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di ALAMAT, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah R.I. selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 11 Oktober 2016 dalam register perkara Nomor 2728/Pdt.G/2016/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 April 2005 di Kantor Urusan Agama ALAMAT, Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No : KK.10.22.3/DN.43/2015, tertanggal 20 April 2015;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT.

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. Nomor <<2728/Pdt.G/2017/PA.Dpk.>>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang keturunan yang bernama;
  - NAMA, Perempuan, Umur 10 Tahun;
  - NAMA, Perempuan, Umur 9 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Januari 2007, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
  - a. Termohon merasa tidak cukup dalam diberikan nafkah oleh pemohon.
  - b. Termohon sudah kembali ke agama katholik.
  - c. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga,
  - d. Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon,
5. Bahwa pada bulan Agustus 2009 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri; Dan saat ini Termohon sudah tidak diketahui keberadaanya yang pasti masih di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon kepada Keluarga, Teman, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq.Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. Nomor <<2728/Pdt.G/2017/PA.Dpk.>>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberi izin Kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (NAMA) Di Hadapan Sidang Pengadilan Agama Depok;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon tidak diketahui, untuk memenuhi maksud Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Termohon telah dipanggil melalui mass media dalam hal ini adalah melalui MPM Cemerlang Radio Kota Depok, sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 21 Oktober 2016 dan 22 Nopember 2016;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan 2728/Pdt.G/2016/PA.Dpk., yang disampaikan melalui MPM Cemerlang Radio Kota Depok tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon dipersidangan menyerahkan Asli Keterangan Ghaib yang di keluarkan oleh Lurah Tugu Kecamatan Cimanggis Nomor 474.2/230/VII/2015-Kemasy tanggal 24 Juli 2015;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. Nomor <2728/Pdt.G/2017/PA.Dpk.>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor KK.10.22..3/DN.43/2015 tanggal 20 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA, umur 66 tahun, agama Islam, tempat kediaman di ALAMAT., di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon berumah tangga di ALAMAT;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun saja, yang saksi ketahui sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
2. NAMA., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT., di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. Nomor <<2728/Pdt.G/2017/PA.Dpk.>>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon berumah tangga di ALAMAT;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun saja, yang saksi ketahui sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan oleh karena keberadaan dan tempat tinggal Termohon tidak diketahui lagi, maka oleh karenanya Termohon telah dipanggil melalui media masa dalam hal ini melalui MPM Radio Cemerlang Kota Depok, hal ini sesuai maksud pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. Nomor <<2728/Pdt.G/2017/PA.Dpk.>>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali sesuai maksud Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Asli Keterangan Ghaib yang di keluarkan oleh Lurah Tugu Kecamatan Cimanggis Nomor 474.2/230/VII/2015-Kemasy tanggal 24 Juli 2015, yang menerangkan Termohon (Nurhidayah Novie Yani) saat ini tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Agustus 2009 (Ghaib);

Menimbang, bahwa meskipun Surat keterangan tersebut tidak dijadikan alat bukti oleh Pemohon akan tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan setelah dikaitkan dengan keterangan Pemohon, keterangan saksi dan juga Surat Keterangan yang diajukan Pemohon telah ternyata Termohon memang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Januari 2007 yang disebabkan Termohon merasa tidak cukup dalam diberikan nafkah oleh Pemohon, Termohon sudah kembali ke agama katholik, Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga, Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon dan puncaknya pada bulan Agustus 2009 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. Nomor <<2728/Pdt.G/2017/PA.Dpk.>>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

HLm. 7 dari 10 hlm. Put. Nomor <<2728/Pdt.G/2017/PA.Dpk.>>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 Termohon pergi tanpa ada kabar dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2009, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. Nomor <<2728/Pdt.G/2017/PA.Dpk.>>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. Nomor <<2728/Pdt.G/2017/PA.Dpk.>>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Nanang Moh.Rofi'i Nurhidayat, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI dan HJ. Lystia Paramita A.RUM, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Ali Avriddy, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI  
Hakim Anggota,

Nanang Moh.Rofi'i Nurhidayat, S.Ag

Hj. Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

M. Ali Avriddy, S.H

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	245.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	<u>Materai</u>	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	336.000,00

## Catatan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. Nomor <2728/Pdt.G/2017/PA.Dpk.>